



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emanuel Taek Alias Eman Bin Gregorius Seran
2. Tempat lahir : kataoan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Wefia RT. 01 RW. 01 Desa Lasiolat
Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Emanuel Taek Alias Eman Bin Gregorius Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EMANUEL TAEK Als EMAN Bin GREGORIUS SERAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANUEL TAEK Als EMAN Bin GREGORIUS SERAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. dengan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas tembakau (paper) warna coklat yang berisi daun kering dan biji-bijian yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan;Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **EMANUEL TAEK alias EMAN bin GREGORIUS SERAN** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 disebelah Utara Masjid Sabilillah Jl. Borobudur Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa Ganja seberat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram (netto) yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa Narkotika tersebut benar mengandung Positif Ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi JULI KRISDIYANTORO, SH, saksi SUMARJI, S.Psi dan Tim Unit Reskrim dari Satuan Narkoba Polsek Blimbing Malang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan baik identitas maupun alamatnya yang memberikan informasi bahwa seseorang yang bernama EMANUEL TAEK Alias EMAN diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja, maka selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terkait informasi, kemudian para saksi berhasil mengamankan terdakwa EMANUEL TAEK alias EMAN Bin GREGORIUS SERAN yang pada saat itu sedang menunggu temannya di sebelah Utara Masjid Sabilillah Jalan Borobudur Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas tembakau (paper) warna coklat yang berisikan Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja yang berada didalam bungkus rokok merk Andalan. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Blimbing guna proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa maka diterangkan oleh terdakwa bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari temannya yang bernama ABD. HARIS TAHRUN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib di Kost terdakwa di Jl. Tlogomas GG 15 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara diberi oleh saksi ABD. HARIS TAHRUN saat saksi datang ke Kost terdakwa dengan membawa 2 (dua) linting kertas tembakau (paper) yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat yang berisi narkotika Ganja. Bahwa terdakwa dan saksi ABD. HARIS TAHRUN secara bersama sama menggunakan Ganja sebanyak 1 (satu) linting, sedangkan yang 1 (satu) linting lagi diberikan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa disimpan untuk digunakannya di lain hari, bahwa terdakwa mengaku baru pertama kali mengkonsumsi/menggunakan Ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut maka selanjutnya terdakwa dan barang buktinya yang berasal dari terdakwa disita dan dibawa ke Polsek Blimbing guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 21/IL.12.14069.09/2022 tanggal 10 Januari 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Sektor Blimbing Resort Kota Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) linting kertas tembakau (paper) warna coklat yang diduga berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 0,19/0,14 Gram berisi barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat total 0,30/0,08 gram dengan berat total sebanyak 0,49/0,22 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00446/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 00994/2022/NNF atas nama EMANUEL TAEK alias EMAN Bin GREGORIUS SERAN pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan test urien dengan hasil Negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARJI, S.Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Juli Krisdiyantoko dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebelah utara Masjid Sabilillah Jl. Borobudur Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba lalu ditindaklanjuti dengan penyelidikan ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa narkoba golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) linting kertas tembakau warna coklat yang berisi narkoba bentuk tanaman jenis ganja ;
- Bahwa barang bukti ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja diberi oleh saksi ABD. HARIS TAHRUN secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wib ;
- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. ABD HARIS TAHRUN als. HARIS bin TAHRUN AMBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena teman satu pekerjaan ; ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menyimpan ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja karena diberi saksi;
- Bahwa tujuan saksi memberi ganja karena akan dipakai bersama;
- Bahwa saksi memberi ganja pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib ditempat kos
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dengan cara membeli secara online;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga ganja tersebut adalah Rp.200.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya 1 plastik ukuran 2x3;
- Bahwa uang pembelian ganja patungan dengan Mualim dan Terdakwa tidak ikut patungan;
- Bahwa saksi memakai ganja di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah Terdakwa dan sehari kemudian baru saksi yang ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menggunakan ganja dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Saksi Haris ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa belum pernah membeli ganja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting kertas tembakau (paper) warna coklat yang berisi daun kering dan biji-bijian yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebelah utara Masjid Sabilillah Jl. Borobudur Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan narkotika golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) linting kertas tembakau warna coklat yang berisi narkotika bentuk tanaman jenis ganja ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut maka selanjutnya terdakwa dan barang buktinya yang berasal dari terdakwa disita dan dibawa ke Polsek Blimbing guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 21/IL.12.14069.09/2022 tanggal 10 Januari 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Sektor Blimbing Resort Kota Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) linting kertas tembakau (paper) warna coklat yang diduga berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 0,19/0,14 Gram berisi barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat total 0,30/0,08 gram dengan berat total sebanyak 0,49/0,22 **dan** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00446/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 00994/2022/NNF atas nama EMANUEL TAEK alias EMAN Bin GREGORIUS SERAN pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan test urien dengan hasil Negatif.-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum .

Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama terdakwa Emanuel Taek Alias Eman Bin Gregorius Seran yang telah di periksa identitasnya secara lengkap didepan persidangan oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkannya, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , serta cakap bertindak dalam hukum, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa , kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula. “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pasal 8 ayat (1), pasal 14 ayat (1) pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, penyimpanan dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BPOM atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang artinya elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari temannya yang bernama ABD. HARIS TAHRUN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib di Kost terdakwa di Jl. Tlogomas GG 15 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara diberi oleh saksi ABD. HARIS TAHRUN saat saksi datang ke Kost terdakwa dengan membawa 2 (dua) linting kertas tembakau (paper) yang berwarna coklat yang berisi narkotika Ganja. Bahwa terdakwa dan saksi ABD. HARIS TAHRUN secara bersama sama menggunakan Ganja sebanyak 1 (satu) linting, sedangkan yang 1 (satu) linting lagi diberikan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa disimpan untuk digunakannya di lain hari, bahwa terdakwa mengaku baru pertama kali mengkonsumsi/menggunakan Ganja tersebut;

Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukanberprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memilik ijin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi **SUMARJI, S.Psi** mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan baik identitas maupun alamatnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberikan informasi bahwa seseorang yang bernama EMANUEL TAEK Alias EMAN diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja, maka selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terkait informasi, kemudian para saksi berhasil mengamankan terdakwa EMANUEL TAEK alias EMAN Bin GREGORIUS SERAN yang pada saat itu sedang menunggu temannya di sebelah Utara Masjid Sabilillah Jalan Borobudur Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) liting kertas tembakau (paper) warna coklat yang berisikan Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja yang berada didalam bungkus rokok merk Andalan. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Blimbing guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa maka diterangkan oleh terdakwa bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari temannya yang bernama ABD. HARIS TAHRUN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib di Kost terdakwa di Jl. Tlogomas GG 15 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara diberi oleh saksi ABD. HARIS TAHRUN saat saksi datang ke Kost terdakwa dengan membawa 2 (dua) liting kertas tembakau (paper) yang berwarna coklat yang berisi narkotika Ganja. Bahwa terdakwa dan saksi ABD. HARIS TAHRUN secara bersama sama menggunakan Ganja sebanyak 1 (satu) liting, sedangkan yang 1 (satu) liting lagi diberikan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa disimpan untuk digunakannya di lain hari, bahwa terdakwa mengaku baru pertama kali mengkonsumsi/menggunakan Ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, bahwa terdakwa EMANUEL TAEK Als EMAN Bin GREGORIUS SERAN telah menguasai narkotika golongan I jenis Ganja yang diperoleh dengan cara diberi oleh temannya bernama Abd. Haris Tahrn, hal ini juga diperkuat berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 21/IL.12.14069.09/2022 tanggal 10 Januari 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Sektor Blimbing Resort Kota Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) liting kertas tembakau (paper) warna coklat yang diduga berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 0,19/0,14 Gram berisi barang diduga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat total 0,30/0,08 gram dengan berat total sebanyak 0,49/0,22 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 00446/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 00994/2022/NNF atas nama EMANUEL TAEK alias EMAN Bin GREGORIUS SERAN pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan test urien dengan hasil Negatif.

Dengan demikian unsur “ *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) linting kertas tembakau (paper) warna coklat yang berisi daun kering dan biji-bijian yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Emanuel Taek Alias Eman Bin Gregorius Seran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Emanuel Taek Alias Eman Bin Gregorius Seran dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) liting kertas tembakau (paper) warna coklat yang berisi daun kering dan biji-bijian yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 JUNI 2022 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Mlg